

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Hukum mengenal adanya adagium *ubi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pengakuan tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tentang pelimpahan kewenangan dan

¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , hlm. 73.

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas juga disebutkan dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dengan jelas bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam bentuk wilayah besar dan wilayah kecil yang dalam implementasinya dimaksud dengan wilayah besar adalah provinsi dan wilayah kecil adalah kabupaten/kota dan satuan wilayah lainnya yang bersifat khusus dan istimewa.

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran disebutkan bahwa Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran adalah Dinas Perhubungan. Dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perparkiran, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diberikan tugas dan fungsi dalam pembinaan perparkiran sebagai perpanjangan dari tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman di wilayah Kabupaten Sleman.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dalam pemberian izin kegiatan perparkiran, hal ini tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, yang berbunyi :

Pasal 16 ayat 1

“Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.”

Pasal 16 ayat 2

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.”

Pasal 16 ayat 3

“Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran mencantumkan ketentuan Sanksi Pidana yakni dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Pasal 34 ayat (1)

“Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 34 ayat (2)

“Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 26

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:

- a. Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;*
- b. Jalur khusus pejalan kaki;*
- c. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;*
- d. Jalur khusus sepeda;*
- e. Parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;*
- f. Parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;*
- g. Jalan bukan sebidang;*

Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Salah satu bentuk Pelanggaran ketertiban umum yaitu pelanggaran perparkiran. Pelanggaran ini sangat sering ditemui terutama di kota-kota besar salah satunya seperti di Kabupaten Sleman. Berkaitan dengan latar

belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penegakan hukum pidana terhadap perparkiran di Kabupaten Sleman. Untuk itu penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERPARKIRAN ”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Sleman dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Sleman dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat setidaknya dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum pidana khususnya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Untuk pemerintah, agar berperan aktif dalam melaksanakan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.
- b. Untuk mahasiswa fakultas hukum, agar mampu mendalami hukum pidana agar nantinya mampu untuk menegakkan aturan hukum yang telah ada.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Perparkiran”, merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang atau penulis lain. Berikut beberapa penulisan hukum atau skripsi yang serupa tapi tak sama :

1. Zipora, NPM 140511545, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017. Menulis skripsi tentang “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta*”.

Rumusan masalahnya adalah apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? Dan adakah kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Polresta Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan kendala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menemukan kendala internal yaitu kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta dan adanya beberapa aparat penegak hukum yang ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum

pidana. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi yaitu oknum juru parkir tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hendak melakukan penegakan hukum pidana dan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas pungutan liar di Kota Yogyakarta.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Zipora menekankan pada penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta sedangkan penulis menekankan pada Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

2. Sheila Ratna Dewi, NPM 080509802, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Menulis skripsi tentang *“Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”*.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang? Dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir?

Hasil penelitiannya adalah ditinjau dari perannya, Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang dibandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, walaupun perannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, karena apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.

Telah ditemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang antara lain sebagai berikut :

- a. Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir di Kota Magelang.
- b. Masih sering pengguna jasa parkir yang tidak dapat memarkirkan kendaraannya disaat lokasi perparkiran ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan di sekitar jalanan Kota Magelang. Faktor tersebut disebabkan karena area parkir yang kurang, sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5 sampai 20 menit untuk memarkirkan kendaraannya.
- c. Pada umumnya petugas parkir di Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur perparkiran di Kota Magelang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya, melakukan pembinaan terhadap

petugas parkir, mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir, mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan, dan menaikkan target retribusi.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Sheila Ratna Dewi menekankan pada Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang sedangkan penulis menekankan pada Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

3. Lingga Ayu Anita Putri, NPM 050509052, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009. Menulis skripsi tentang *“Aspek Hukum Pengelolaan Parkir Kawasan Malioboro Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Yogyakarta”*.

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengelolaan parkir kawasan Malioboro dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta dengan berlakunya Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran? Dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan parkir yang ada di kawasan Malioboro yang berdampak pada pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta khususnya kawasan wisata Malioboro Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah penataan parkir di Kawasan Malioboro belum berjalan baik karena terbatasnya kantong parkir, sehingga parkir menggunakan badan jalan di Kawasan Malioboro. Oleh karena itu,

penataan parkir belum mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Malioboro dalam arti kawasan Malioboro menjadi kurang nyaman sebagai salah satu kawasan wisata. Namun, masalah parkir bukanlah satu-satunya masalah utama yang menghambat pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta khususnya Kawasan Malioboro sebagaimana ditegaskan dalam semboyan Sapta Pesona. Selain persoalan parkir, hambatan pengembangan pariwisata juga meliputi masalah SDM dan infrastruktur yang ada. Hambatan tersebut belum dapat diatasi karena belum adanya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Lingga Ayu Anita Putri menekankan pada Aspek Hukum Pengelolaan Parkir Kawasan Malioboro Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Yogyakarta sedangkan penulis menekankan pada Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

E. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran”, maka batasan konsep yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

2. Pelaku Pelanggaran

Pelaku pelanggaran adalah orang yang melanggar ketentuan pidana yang ada di dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

3. Perparkiran

Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini fokusnya adalah peraturan perundang-undangan mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

2. Sumber Data

¹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses 4 Maret 2019

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 94);
 - 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.
3. Cara Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.
 - b. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan Bapak Gandung Suwarta, S.IP Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu memaparkan pasal-pasal yang telah disebutkan dalam hukum primer.

Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya peraturan-undangan.

Analisis hukum positif artinya peraturan daerah yang berupa bahan hukum primer dapat dikaji dan dievaluasi karena sistemnya terbuka.

Interpretasi hukum positif dalam penelitian ini dilakukan secara gramatikal yaitu mengartikan terminologi menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, dan teleologi yaitu bertitik tolak pada tujuan terhadap norma.

Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan positif yang berkaitan

mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

5. Proses berpikir

Menggunakan metode secara deduktif, yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan tentang penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang analisis dan tinjauan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pada sub bab pertama membahas Tinjauan tentang Penegakan Hukum yang terdiri dari Pengertian Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Teori Hukum Pidana, Pengertian Penegakan Hukum, dan Proses Peradilan dan Penerapan Sanksi Pidana. Sub bab kedua membahas

mengenai Tinjauan Umum Perparkiran. Sub bab ketiga membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran

